



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN TOKO MODERN ATAU MINI MARKET DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang
- a. bahwa keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil/ menengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan sampai saat ini harus tetap dipertahankan, sehingga dalam menghadapi era globalisasi, perlu pembinaan secara rutin dan transparan oleh instansi teknis;
 - b. bahwa keberadaan pasar dan toko modern (mini market dll) pada saat ini cepat tumbuh berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pasar tradisional yang digerakan oleh pedagang kecil dan menengah;
 - c. bahwa agar keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak saling berbenturan, maka perlu disusun Pedoman Pendirian Toko Modern atau Mini Market di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3113);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 20 Seri B.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 3 Seri C.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 4 Seri C.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 16 Seri C.3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 19 Seri B.3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 39 Seri C.1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 40 Seri C.2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 42 Seri B.4).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI No. 145/MPP/Kep/5/1977 dan No. 57 Tahun 1997 tanggal 12 Mei 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 261/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat.
 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 420/MPP/Kep/10/1997 tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 107/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern (IUPM).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN TOKO MODERN ATAU MINI MARKET DI KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
6. Ibu Kota Kecamatan adalah Pusat Kegiatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam Lingkup Kecamatan.
7. Ibu Kota Kabupaten adalah Pusat Kegiatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam lingkup Kabupaten.

**BAB II
NAMA DAN OBYEK**

Pasal 2

- (1) Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan / tempat / bagian pertokoan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi

jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Daerah Pertokoan.

- (2) Mini Market adalah toko modern yang didalam pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal minimal Rp.300 juta dan dilengkapi label harga yang pasti.

BAB III LOKASI PENDIRIAN

Pasal 3

Lokasi toko modern / mini market harus berada di Ibu Kota Kecamatan dan /atau pusat perdagangan dan jasa yang ditetapkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kecamatan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Jarak berdirinya toko modern / mini market dari pasar tradisional adalah 500 M (lima ratus meter);
- (2) Luas tempat usaha yang dipergunakan adalah 75 M² (tujuh puluh lima meter persegi) sampai dengan 200 M² (dua ratus meter persegi);
- (3) Lokasi berdirinya toko modern / mini market berjarak minimal 50 M (lima puluh meter) dari persimpangan jalan serta tersedia tempat parkir yang memadai.
- (4) Jarak minimal antara toko modern / mini market dengan toko modern / mini market lainnya adalah 100 M (seratus meter) .

Pasal 5

- (1) Perijinan yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha toko modern / mini market adalah sebagai berikut :
 - a. fatwa rencana pengarahan lokasi.
 - b. Izin lokasi.
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - d. Izin gangguan (HO).
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Semua perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya harus untuk took modern / mini market.

Pasal 6

Keberadaan toko modern / mini market wajib ikut menumbuh kembangkan kegiatan usaha pasar tradisional dan pengusaha kecil serta koperasi melalui kemitraan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2006


BUPATI CIREBON,
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR

SERI